



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 135 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk lokal, mengurangi ketergantungan pada produk impor, menciptakan kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam hal peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Bupati untuk membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M.DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tim Inti;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- c. Kelompok Kerja Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
- d. Sekretariat Tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Tim Inti :
 1. Pengarah, Ketua, dan Wakil Ketua bertugas :
 - a) memberikan arahan terkait dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Barito Selatan;
 - b) mengoordinasikan petunjuk/arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - c) merencanakan, memfasilitasi, mendampingi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
 - d) melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi serta membangun jejaring kemitraan dengan para pemangku kepentingan lingkup Kabupaten Barito Selatan dalam implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
 2. Ketua Harian dan Sekretaris bertugas :
 - a) melaksanakan tugas secara harian pada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Barito Selatan;
 - b) mengoordinasikan dengan Tim P3DN Provinsi dan Pusat sehubungan dengan tugas-tugas sosialisasi dan implementasi Peningkatan

- Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Barito Selatan;
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
 - d) melaporkan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada Bupati Barito Selatan.
- b. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bertugas :
- 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - 2. penetapan barang/jasa untuk pengadaan;
 - 3. penetapan tata cara pengadaan dan penetapan jadwal pengadaan;
 - 4. penetapan anggaran barang/jasa; dan
 - 5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan.
- c. Kelompok Kerja Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bertugas :
- 1. pembuatan surat menyurat sosialisasi tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN);
 - 2. pemantauan implementasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
 - 3. mengawal setiap rencana dan tahapan aksi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN);
 - 4. mengukur capaian pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
 - 5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan.
- d. Sekretariat Tim bertugas :
- 1. membantu Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati Barito Selatan; dan
 - 2. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang terkait dengan kelancaran tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Barito Selatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan

Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Barito Selatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2026



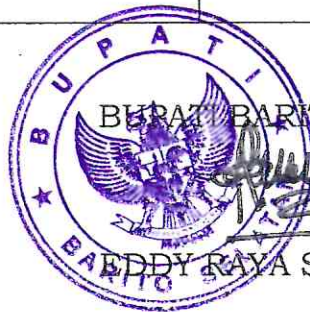
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2 / 135 / 2026
 TANGGAL : 6 April 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I. TIM INTI		
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Barito Selatan	Ketua Harian
6.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Barito Selatan	Sekretaris
II. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

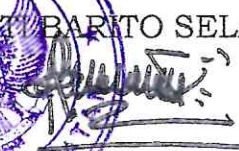
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

26.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	Camat Dusun Selatan	Anggota
31.	Camat Dusun Utara	Anggota
32.	Camat Dusun Hilir	Anggota
33.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
34.	Camat Jenamas	Anggota
35.	Camat Karau Kuala	Anggota
III. KELOMPOK KERJA SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)		
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
IV. SEKRETARIAT TIM		
1.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator

2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat daerah kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Rabiyatul Adawiyah, S.P., MM / JF Penguji Mutu Barang Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
4.	Sigit Pranomo/JFT pengumpul data impor Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	Anggota



 BUPATI BARITO SELATAN,



 EDDY RAYA SAMSURI